

ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DEBITUR YANG BERMASALAH DI KPRI BINA WALUYA RSUD DR. H. SOEWONDO KENDAL. Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan tentang pinjaman uang di koperasi yang kandang kreditur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (*wanprestasi*) atau juga bisa disebut kredit macet. Bila terjadi kredit macet maka debitur akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan tetapi upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil juga, maka pihak debitur terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak yang berwenang. Berpijak pada realita tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan cara penyelesaiannya.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan *metode* pendekatan *yuridis normatif*, sedangkan analisis data penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* dan pengumpulan datanya menggunakan Studi dokumentasi dan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penyelesaian kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal yaitu dengan melakukan dua strategi tindakan yang ditempuh yakni tindakan persuasif dan tindakan represif. (2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah di KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal terbagi menjadi dua, yaitu ektern dan intern. Hambatan ektern yakni kegagalan usaha debitur dan adanya musibah yang tidak diinginkan, sedangkan hambatan intern yakni pensiun, meninggal dunia, Gaji pegawai sudah habis dipotong pinjaman lain diluar KPRI Bina waluya RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dan adanya Pemindahan pegawai ke instansi lain.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Wanprestasi.